



## **PENETAPAN**

Nomor 1089/Pdt.G/2025/PA.JB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

**XXX**, tanggal lahir xxx, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di xxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **H. Sayyidi Jindan, S.H., M.H.**, dan **Teguh Dwi Sabario, S.H.**, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **H. SAYYIDI, S.H., M.H. & PARTNERS**, beralamat kantor di Jalan Raya Bogor KM 26 RT 005 RW 001 Nomor 07 Kelurahan Ciracas Kecamatan Ciracas Jakarta Timur (Phone: 089648541042). Berdasarkan Surat Kuasa Khusus **Nomor 14/SK/SP/JP/2025** tanggal 12 April 2025, yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 357/SK/2025/PAJB tanggal 14 Mei 2025, sebagai **Pemohon**;

Lawan

**XXX**, tanggal lahir xxx, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawati Swasta, tempat tinggal di xxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 25 April 2025, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat, dengan Nomor 1089/Pdt.G/2025/PA.JB, tanggal 25 April 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 1089/Pdt.G/2025/PA.JB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa **PEMOHON** dan **TERMOHON** adalah suami istri yang telah menikah secara sah berdasarkan **Undang-undang No.01 Tahun 1974** tentang perkawinan di **KUA Kecamatan Tambora Jakarta Barat** pada **tanggal 18 Maret 2023**, sesuai dengan **Akta Nikah Nomor xxx**;
2. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut **PEMOHON** dengan **TERMOHON** telah melakukan hubungan layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa **PEMOHON** dengan **TERMOHON** awalnya tinggal bersama di Jl xxx;
4. Bahwa kehidupan rukun dan damai tersebut tidak selalu ada, karena ternyata antara **PEMOHON** dan **TERMOHON** sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang dimaksud pada poin 4 berawal dari **bulan januari 2024** yang disebabkan antara lain:
  - Bahwa pandangan hidup dalam membina rumah tangga antara **PEMOHON** dan **TERMOHON** sangat jauh berbeda sehingga seringkali terjadi pertengkaran;
  - Bahwa **TERMOHON** pernah menghina Ibu kandung **PEMOHON** dan sikap **TERMOHON** telah membuat **PEMOHON** sakit hati;
  - Bahwa **TERMOHON** dekat dengan laki-laki lain dan **PEMOHON** sudah seringkali menasehati namun **TERMOHON** tidak pernah mau mendengar;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara **PEMOHON** dengan **TERMOHON** telah terjadi secara terus menerus dan berlarut larut, sehingga pada puncaknya di bulan **September 2024** **TERMOHON** mengusir **PEMOHON** dari rumahnya dan sampai saat ini **PEMOHON** bertempat tinggal di xxx;
7. Bahwa sebagaimana dijelaskan dalam poin 5 dan poin 6 hubungan **PEMOHON** dengan **TERMOHON** tidaklah berjalan harmonis dan selalu terjadi perselisihan dan tidak dapat hidup rukun sampai dengan sekarang maka terpenuhilah **pasal 19 (F) Peraturan Pemerintah RI No.09 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No.01 Tahun 1974 tentang**

*Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 1089/Pdt.G/2025/PA.JB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**perkawinan**, yang berbunyi sebagai berikut: "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

8. Bahwa dengan adanya perselisihan sebagaimana telah dijelaskan dalam poin sebelumnya, maka masing-masing pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan namun upaya tersebut tidak berhasil;

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka cukup alasan bagi **PEMOHON** untuk dapat menjatuhkan talak berdasarkan putusan Pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi

## PRIMEIR

1. Mengabulkan **PERMOHONAN PEMOHON (XXX)** untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada **PEMOHON (XXX)** untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada **TERMOHON (XXX)** di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat setelah putusan ini;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;

## SUBSIDAIR

Dan atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili kuasa hukum telah datang menghadap sendiri di persidangan secara pribadi, kemudian Pemohon secara lisan di muka persidangan menyatakan mencabut surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dengan register Nomor 1089/Pdt.G/2025/PA.JB, karena Pemohon telah rukun kembali dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

*Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 1089/Pdt.G/2025/PA.JB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan perkara ini Pemohon datang menghadap di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut surat permohonannya nomor 1089/Pdt.G/2025/PA.JB karena telah rukun kembali dengan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap pernyataan Pemohon untuk mencabut permohonannya tersebut, maka Majelis Hakim dapat mengabulkannya, hal ini sesuai dengan maksud pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa dengan telah dicabutnya permohonan tersebut, maka perkaranya dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1089/Pdt.G/2025/PA.JB dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 262.000,- (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Zulqaidah 1446 Hijriah, oleh kami Drs. Surisman sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Hafidulloh, S.H., M.H. dan Drs. H. Saifudin Z., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan

*Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 1089/Pdt.G/2025/PA.JB*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Ulfa Fouziyah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Surisman

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Dr. H. Hafifulloh, S.H., M.H.

Drs. H. Saifudin Z., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ulfa Fouziyah, S.H.I.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000
2. Proses	Rp.	150.000
3. PNBP Surat Kuasa	Rp.	10.000
4. Panggilan	Rp.	32.000
5. PNBP	Rp.	20.000
6. Redaksi	Rp.	10.000
7. Meterai	Rp.	10.000
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>262.000</b>

(dua ratus enam puluh dua ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor 1089/Pdt.G/2025/PA.JB